



P E N E T A P A N
Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

TUTTY HENDARSIH, bertempat tinggal di Jalan H. Sadih, Nomor 10, RT.02, RW.13, Kelurahan Sawahgede, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, email nusaenaberkah@gmail.com, sebagai
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;
Memperhatikan bukti-bukti dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 8 Agustus 2024 dalam register Nomor 120/Pdt.P/2024/PN.Cjr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang beralamat di Jalan H. Sadih, Nomor 10, RT.02, RW.13, Kelurahan Sawahgede, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;
2. Bahwa, identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3203014801630007 tertulis dan terbaca Tutty Hendarsih lahir di Cianjur, tanggal 8 Januari 1963;
3. Bahwa, identitas Pemohon sebagaimana pada Kartu Keluarga Nomor 3203011001120017 yang tertulis dan terbaca Tutty Hendarsih lahir di Cianjur, tanggal 8 Januari 1963;
4. Bahwa, identitas Pemohon berdasarkan Petikan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-06082024-0105 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil tertanggal 6 Agustus 2024 tertulis dan terbaca Tutty Hendarsih lahir di Cianjur, tanggal 8 Januari 1963;
5. Bahwa, identitas Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor 0657/064/VII/2020 tertanggal 20 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Kantor

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Cianjur tertulis dan terbaca Tutty Hendarsih lahir di Cianjur, tanggal 8 Januari 1963;

6. Bahwa, identitas Pemohon sebagaimana Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 1 Cianjur dengan Nomor X Bb 765192 tertanggal 14 Mei 1980 tertulis dan terbaca Tutty Hendarsih lahir di Cianjur, tanggal 8 Januari 1963;
7. Bahwa, identitas Pemohon berdasarkan Surat Perjalanan/Paspor Nomor AT660753 tertulis dan terbaca Tutty Hendarsih BT Ahmad Hasan, lahir di Cianjur, 8 Januari 1973 dan telah hilang sebagaimana Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor LP/C/0828/VIII2024/SPKT/Polsek Cianjur Kota tertanggal 8 Agustus 2024;
8. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penerbitan Paspor Baru ke Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur, namun ditolak karena memberikan keterangan tidak benar terkait kepemilikan paspor sebagaimana Berita Acara Pembatalan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia Nomor W.11.IMI.IMI.9-GR.01.02-2695 pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Subseksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Keimigrasian;
9. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 145/236/UMUM yang dikeluarkan oleh Lurah Sawahgede menerangkan terdapat perbedaan data (tahun lahir) yang tertulis dan terbaca dalam Kartu Keluarga dengan yang ada di dalam Paspor, tetapi masih merupakan satu orang yang sama;
10. Bahwa, oleh karena Tahun Lahir Pemohon berbeda sebagaimana yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran dengan Surat Perjalanan/Paspor, maka Pemohon akan memperbaiki Tahun Lahir Pemohon pada Surat Perjalanan/Paspor;
11. Bahwa, tujuan Pemohon memperbaiki Tahun Lahir Pemohon pada Surat Perjalanan/Paspor karena tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran serta untuk kepentingan beribadah Umroh;
12. Bahwa, Pemohon akan memperbaiki Surat Perjalanan/Paspor tersebut di Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kabupaten Cianjur;
13. Bahwa, untuk memperbaiki Tahun Lahir Pemohon dalam Surat Perjalanan/Paspor tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka kiranya hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan, Tahun Lahir Pemohon sebagaimana tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Nomor AT660753 tertulis dan terbaca 1973 sehingga diperbaiki menjadi 1963;
3. Memberi izin kepada Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan Tahun Pemohon dan selanjutnya dapat menerbitkan Surat Perjalanan/Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan dan setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3203014801630007, atas nama Tutty Hendarsih, Tempat/Tanggal Lahir di Cianjur, tanggal 8 Januari 1963, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, tertanggal 15 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3203011001120017, atas nama Kepala Keluarga Tutty Hendarsih, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, tanggal 16 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Nomor 0657/064/VII/2020 tertanggal 20 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur, atas nama Zeth Abubakar Zubaidi dan Tutty Hendarsih, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 20 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-06082024-0105, atas nama Maskanah, Tempat/Tanggal Lahir di Cianjur, tanggal 8 Januari 1963, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, tanggal 6 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Berita Acara Pembatalan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia Nomor W.11.IMI.IMI.9-GR.01.02-2695, atas nama Tutty Hendarsih, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Subseksi

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Keimigrasian Kabupaten Cianjur, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Permohonan Perubahan Data atas nama Tutty Hendarsih, tanggal 7 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/236/UMUM, tertanggal 5 Agustus 2024, atas nama Tutty Hendarsih, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Sawahgede, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor LP/C/0828/VIII/2024/SPKT/POLSEK CIANJUR KOTA atas nama Tutty Hendarsih, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kapolsek Cianjur Kota, tanggal 8 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 1 Cianjur dengan Nomor X Bb 765192, tertanggal 14 Mei 1980, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, serta telah dibubuhi pula dengan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan dan dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Encep Ridwan, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi merupakan Adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan Paspor pada Kantor imigrasi dengan persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan Paspor tersebut ke Kantor Imigrasi adalah Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Paspor dan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon memberitahu kepada Saksi bahwa Paspor Pemohon terdapat perbedaan pada tahun lahir Pemohon;
- Bahwa sesampainya di Kantor Imigrasi diberikan surat berita acara pembatalan permohonan dokumen perjalanan Republik Indonesia karena terdapat perbedaan tahun lahir Pemohon antara Paspor dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengajukan pembuatan Paspor baru di Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Cianjur;
- Bahwa pihak dari kantor imigrasi menyarankan Pemohon untuk meminta Penetapan perbaikan data tahun lahir pada Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk dapat merubah data pada paspor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Heity Noerhayatie HS dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan Kakak Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan H. Sadih Nomor 10, RT.02, RW.13, Kelurahan Sawahgede, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon dalam Paspor Pemohon yang tertulis dan terbaca tahun 1973, sedangkan dalam dokumen-dokumen identitas kependudukan Pemohon lainnya Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tertulis dan terbaca tahun 1963;
- Bahwa adanya perbedaan tahun lahir Pemohon pada Paspor Pemohon dengan dokumen-dokumen identitas kependudukan Pemohon, diketahui ketika Pemohon hendak mengajukan penerbitan Paspor baru Pemohon di Kantor Imigrasi;
- Bahwa pihak dari kantor imigrasi menyarankan Pemohon untuk meminta Penetapan perbaikan data tahun lahir pada Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk dapat merubah data pada paspor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon pada pokoknya adalah mohon Penetapan kepada Pengadilan Negeri Cianjur untuk

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Perbaikan Identitas Pemohon (tahun lahir) pada Surat Perjalanan/Paspor milik Pemohon, yang sebelumnya tertulis tahun 1973 untuk diperbaiki menjadi tahun 1963;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yakni Saksi Encep Ridwan dan Saksi Heity Noerhayatie HS;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang telah diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sejauh yang ada relevansinya dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Cianjur, dan apakah Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Kartu Tanda Kependudukan (KTP) dengan NIK : 3203014801630007 atas nama Tutty Hendrasah (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, tertanggal 15 Juli 2020, yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-06082024-0105, atas nama Tutty Hendrasah Tempat/Tanggal Lahir di Cianjur, tanggal 8 Januari 1963, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, tanggal 15 Juni 2015, dan bukti surat P-3 yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor 0657/064/VII/2020, atas nama Zeth Abubakar Zubaidi dan Tutty Hendrasah, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 20 Juli 2020, bukti surat P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-06082024-0105, atas nama Tutty Hendrasah, Tempat/Tanggal Lahir di Cianjur, tanggal 8 Januari 1963, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, dan bukti surat P-5 diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan H. Sadiyah, Nomor 10, RT.02, RW.13, Kelurahan Sawahgede, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, maka berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Cianjur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri dalam menetapkan perubahan data yang terdapat pada Paspor;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keimigrasian, yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, ternyata tidak terdapat ketentuan dalam peraturan-peraturan terkait yang mengatur atau memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk dapat menetapkan perubahan yang terdapat pada Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, dan selain daripada itu, berdasarkan pasal 30 Peraturan Menteri tersebut, dalam hal: (a) Paspor biasa tersebut diperoleh secara tidak sah, (b) pemegang paspor memberikan keterangan palsu atau tidak benar, (c) pemegang paspor meninggal dunia pada saat proses penerbitan, (d) paspor tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan, (e) kesalahan dan rusak saat proses penerbitan paspor, pemohon dapat mengajukan pembatalan paspor di Kantor Imigrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Cianjur atau Pengadilan Negeri mana pun tidak memiliki kewenangan untuk dapat mengizinkan Pemohon mengubah data paspor miliknya, karena kewenangan tersebut mutlak berada pada Kantor Imigrasi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah semata demi kepentingan Pemohon dan untuk melakukan penyelarasan data kependudukan Pemohon, maka kewenangan memeriksa kebenaran dari data kependudukan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, sehingga memerlukan penetapan yang memberi ijin Pemohon merubah data dalam dokumen keimigrasiannya setelah melalui pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri, oleh karena itu Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *aquo*;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai kebenaran data tahun lahir Pemohon dan menilai apakah permohonan ini cukup beralasan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan, norma agama, kesusilaan dan kepatutan yang berlaku di masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon memiliki tahun lahir 1963, sebagaimana dibuktikan dalam bukti surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk, bukti surat P-2 tentang Kartu Keluarga, dan bukti surat P-3 tentang Kutipan Akta Nikah dan juga telah bersesuaian dengan keterangan Saksi Encep Ridwan yang menerangkan bahwa setahu Saksi, tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 1963 dan pada paspor Pemohon terdapat kesalahan penulisan yaitu tertulis tahun 1973, sehingga apabila mencermati kesesuaian bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa benar tahun lahir Pemohon tertulis dan terbaca tahun 1963;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Encep Ridwan di persidangan menerangkan bahwa Pemohon pada saat mengajukan penerbitan Paspor baru, sebagaimana termuat dalam bukti surat P-5 berupa Berita Acara Pembatalan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia Nomor W.11.IMI.IMI.9-GR.01.02-2695, atas nama Tutty Hendarsih, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Subseksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Keimigrasian Kabupaten Cianjur, tertanggal 26 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi di persidangan juga menerangkan bahwa Pemohon selama ini tidak pernah mengalami permasalahan hukum, tidak sedang dalam pencarian oleh pihak-pihak tertentu, dan merupakan warga yang baik, dan hal ini telah pula bersesuaian dengan bukti surat sebagaimana termuat dalam bukti surat P-6 berupa Surat Permohonan Perubahan data atas nama Tutty Hendarsih, tanggal 7 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, maka terbukti bahwa Pemohon memiliki tahun lahir sebenarnya yaitu 1963;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka adanya perbedaan antara data dalam paspor dengan data dalam dokumen kependudukan, khususnya tahun lahir Pemohon, maka oleh karena akta pencatatan sipil merupakan bukti identitas diri yang sebenarnya dan Pemohon menyatakan data sebagaimana pada akta pencatatan sipil adalah data yang benar serta merupakan dasar dari penerbitan paspor, maka sudah

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya data pada paspor disesuaikan dengan data yang terdapat pada akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana pada amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 3 (tiga) yang diminta oleh Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa dikarenakan Pemohon merupakan warga Negara Indonesia, maka paspor yang diterbitkan sesuai amanah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah paspor biasa yang diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dan dalam hal ini adalah Pejabat Imigrasi yang dapat menerbitkan paspor biasa pada Kantor Imigrasi dan dikarenakan Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kabupaten Cianjur juga menerbitkan Surat Perjalanan/Paspor, maka Pemohon dapat melaporkan perubahan tahun lahir Pemohon sebagaimana dimaksud dalam putusan ini ke Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kabupaten Cianjur yang selanjutnya akan mencatatkan segala sesuatunya mengenai perbaikan tahun lahir Pemohon serta dapat menerbitkan Surat Perjalanan/Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan diperlukannya paspor bagi pemohon yang sesuai dengan identitas pemohon maka Pengadilan melalui Penetapan ini agar Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kabupaten Cianjur memberi ijin agar Pemohon dapat merubah identitas tahun lahir Pemohon pada paspor yang semula tertulis tahun 1973 untuk diperbaiki menjadi tahun 1963;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat keinginan Pemohon tersebut beralasan hukum, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon beralasan dan patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional sebagaimana pada amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, dengan demikian petitum angka 1 (satu) dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan sifat dari perkara Permohonan adalah sepihak yaitu dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum angka 4 (empat) Permohonan beralasan hukum, sehingga

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepatutnya dikabulkan yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan Permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Republik Indonesia Nomor AT660753 tertulis dan terbaca tahun 1973 untuk diperbaiki menjadi tahun 1963;
3. Memberi izin kepada Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatu mengenai perbaikan tahun lahir Pemohon serta selanjutnya dapat menerbitkan paspor perbaikan setelah ada Penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh Irwanto, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Anwar Sadad, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anwar Sadad, S.H., M.H.

Irwanto, S.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Cjr



Perincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya ATK	Rp 75.000,00
Biaya PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
Biaya Juru Sumpah	Rp 50.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00 +

Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu Rupiah)